

BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR **66** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3090/VI/2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan bidang Sosial khususnya penyandang cacat (Disabilitas) perlu dibentuk UPTD;
 - c. bahwa pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Loka Bina Karya pada Dinas Sosial.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

- 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Sosial Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah kepala UPTD Loka Bina Karya.
- 7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Loka Bina Karya pada Dinas Sosial.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPTD Loka Bina Karya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang penyandang masalah sosial khususnya penyandang cacat (Disabilitas).

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Loka Bina Karya Kelas A (dengan jumlah Beban Kerja 12.890 Jam Kerja Efektif per tahun) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Ksbubbag Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial khususnya dibidang pelayanan rehabilitasi penyandang masalah sosial khususnya penyandang cacat (disabilitas) melalui bimbingan, penyuluhan, pelatihan, keterampilan kerja, penyaluran kerja dan pembinaan lanjut bagi penyandang cacat sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan kebijakan kepala dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana pelatihan keterampilan, penyusunan rencana anggaran operasional kegiatan sesuai dengan anggaran yang diajukan melalui Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir;
- b. pembinaan pelaksanaan kerja dan fungsi UPTD Loka Bina Karya dengan bantuan dan koordinasi pelatih ketrampilan dan instruktur yang terampil dibidangnya;
- c. pelayanan informasi, memberikan pembinaan pelatihan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kegiatan operasional, data statistik dan laporan kerja;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. menyelenggarakan urusan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- e. melaksanakan urusan kehumasan dan kepustakaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan setiap kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 🔾 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR, dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 2/ Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 196311111985031007

: PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR LAMPIRAN

TANGGAL NOMOR

: 6¢ TAHUN 2017 : 2/ DESEMBER 2017 : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG

KEPALA UPTD JAFUNG

M. ILYAS PANJI ALAM BUPATI OGAN ILIR,